

Pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Dimas Bima Setiyawan

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dimas@gmail.com

Abstrak

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian berdampak pada Mahkamah yang tidak dapat lagi memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada. Kemudian Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa Perkara perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus, namun sebelum peradilan tersebut terbentuk Mahkamah diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan dianalisa dengan menggunakan metode *Hermeneutik* atau penafsiran. Dengan demikian bentuk Peradilan Khusus Pilkada nantinya adalah bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

Kata Kunci : *Pemilihan Kepala Daerah, Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah, Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*

Pendahuluan

Peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)¹ harus segera dibentuk.² Mahkamah Konstitusi (MK) hanya menjadi lembaga

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota

peradilan yang bersifat sementara dalam rangka menyelesaikan sengketa tersebut.³ Pembentuk Undang-Undang perlu segera menyusun dan mengesahkan rancang-bangun sistem peradilan khusus tersebut dalam⁴ suatu undang-undang atau dengan⁵ suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Peradilan Khusus Pilkada).

Adanya Peradilan Khusus Pilkada adalah guna menerapkan prinsip negara hukum yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan, khususnya dalam konteks Pilkada.⁶ Aspek normatif kebijakan hukum (*legal policy*)

dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678). Dalam konteks penelitian ini, Penulis memilih menggunakan singkatan “Pilkada” daripada singkatan “Pemilihan” guna lebih memudahkan pembaca dalam memahami objek kajian Penulis, selain karena kata “Pilkada” lebih populer penggunaannya di publik daripada kata “Pemilihan”.

² Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya UU Pilkada Pasca Perubahan), menyatakan : “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

³ Amanah pembentukan Peradilan Khusus berawal dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan lahirnya UU Pilkada Pasca Perubahan Sampai dengan tulisan ini dibuat, penyelesaian sengketa hasil Pemilihan masih ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan, diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Lihat juga Perbedaan frasa dengan undang-undang dengan dalam undang-undang seperti yang dianut MK dibenarkan oleh pakar linguistik dari Universitas Atmajaya, Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo. Menurut Soenjono, apabila digunakan frase di “dalam” undang-undang berarti masalah tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang, sedangkan diatur “dengan” undang-undang berarti undang-undangnya harus terpisah dan berdiri sendiri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>. Diakses pada 3 Oktober 2018.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 menyatakan, diatur dengan undang-undang” berarti harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Di samping itu, frasa “diatur dengan undang-undang” juga berarti bahwa hal dimaksud harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Lihat juga Perbedaan frasa dengan undang-undang dengan dalam undang-undang seperti yang dianut MK dibenarkan oleh pakar linguistik dari Universitas Atmajaya, Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo. Menurut Soenjono, apabila digunakan frase di “dalam” undang-undang berarti masalah tersebut harus diatur di dalam suatu undang-undang, sedangkan diatur “dengan” undang-undang berarti undang-undangnya harus terpisah dan berdiri sendiri. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>. Diakses pada 3 Oktober 2018.

⁶ Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Lihat Jazim dan Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, PT. Alumi, 2010), hlm. 9

Peradilan Khusus Pilkada adalah tersedianya aturan main (*rule of law*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci serta sanksi dan penegakkan hukum yang baik, termasuk juga di dalamnya perlu kesiapan aspek kultur dan kesadaran politik yang baik dari penyelenggara, kontestan (calon), dan pemilih.⁷ Untuk itu pelaksanaannya harus dilakukan dengan sistem yang mendasarkan pada prinsip *free and fair* secara baik dan terintegratif, antara lain, melalui adanya kerangka hukum materiil maupun formil yang berlaku⁸, serta bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara Pilkada.

Peradilan khusus Pilkada harus segera dibentuk karena telah menjadi amanah undang-undang⁹, yang pada pokoknya, di dalam undang-undang tersebut nantinya akan mengatur tentang kewenangan, kedudukan, bentuk dan struktur lembaga peradilan, serta hukum acaranya. Selain itu, perlu pula dibahas nantinya, dalam Penelitian ini, perihal bagaimana suatu *business process* pengadilan berlangsung guna mencapai keadilan sejak dari awal suatu perkara masuk, hingga nantinya berujung pada keluarnya Putusan.

Makna “Khusus” pada Badan Peradilan Khusus adalah bahwa nantinya Badan Peradilan tersebut hanya akan menangani sengketa hasil Pilkada yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Adapun contoh adanya peradilan khusus yang sudah dibentuk selama ini, yakni Pengadilan Niaga¹⁰, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi¹¹,

⁷ Disampaikan Hamdan Zoelva dalam buku Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hlm. v

⁸ Dalam Hukum materiil mengatur substansi normanya, sedangkan hukum formil mengatur prosedur atau tata cara penegakkan norma hukum materiil, mengingat untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum formil. Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*. hlm. 1

⁹ Pasal 157 ayat (1) UU Pilkada Pasca Perubahan, menyatakan : “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

¹⁰ Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778) yang khusus menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya.

¹¹ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana, menyatakan : “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250). Merupakan merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengadilan Khusus Hak Asasi Manusia¹², dan Pengadilan Khusus Anak¹³ yang semuanya berada di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung (MA).¹⁴

Lembaga atau badan peradilan, termasuk badan peradilan khusus, sebagai wujud dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menjamin tegaknya hukum dan keadilan,¹⁵ baik secara prosedural maupun substansiil. Untuk itu, Peradilan Khusus Pilkada harus memiliki wewenang yang jelas (kompetensi absolut) dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ada padanya.

Adapun perihal kedudukan Peradilan Khusus Pilkada, apabila nantinya ada di bawah Mahkamah Agung, maka perlu ada desain kelembagaan apakah Peradilan Khusus Pilkada tersebut nantinya hanya cukup ada satu yang berkedudukan di ibukota negara atautah akan ada setidaknya-tidaknya di setiap provinsi. Hal ini terkait pula dengan wewenang penyelesaian sengketa hasil Pilkada apakah nantinya akan mengikuti seperti wewenang yang dimiliki MK yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir, atautah akan dibuat sistem peradilan bertingkat sehingga dimungkinkan adanya upaya banding hingga kasasi.

Kemudian, dalam rangka menjalankan kewenangannya, Peradilan Khusus Pilkada juga harus mempunyai bentuk dan struktur lembaga yang jelas yang menyesuaikan dengan kedudukan Badan Peradilan Khusus tersebut. Selain itu, perlu pula adanya gagasan tentang organ pendukung (*supporting organ*) yang berfungsi sebagai pendukung kinerja lembaga peradilan tersebut khususnya bagi hakim, yaitu berupa suatu organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal yang nantinya akan didesain menyesuaikan dengan kedudukan Badan Peradilan Khusus tersebut.

Selanjutnya, dalam penanganan suatu perkara perselisihan sengketa hasil Pilkada perlu juga disusun suatu hukum acara untuk mengatur tahapan-tahapan persidangan. Sementara ini, MK sudah membuat pedoman¹⁶ tentang penyelesaian sengketa hasil

¹² Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan peradilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi Manusia dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat dan berada di lingkungan Peradilan Umum. (Pasal 1 angka 3, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM/Pengadilan HAM). Dan juga lihat Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manuia Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006), hlm. 9

¹³ Pengadilan Anak merupakan salah satu [Pengadilan Khusus](#) yang berada di lingkungan [Peradilan Umum](#) yang disahkan pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

¹⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

¹⁵ Artinya bebas dari perhambaan atau penjajah, tidak terikat atau bergantung kepada orang atau pihak lain. Lihat Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 33

¹⁶ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati,

Pilkada yang dibentuk setelah pelimpahan kewenangan dari MA ke MK¹⁷. Untuk itu, dengan terbentuknya Peradilan Khusus Pilkada, tahapan-tahapan persidangan akan secara otomatis mengalami perubahan, mengingat bentuk, wewenang, dan kedudukan penyelesaian perselisihan sengketa hasil Pilkada juga berubah.

Hal berikutnya yang juga perlu dibahas dalam Penelitian ini adalah tentang bagaimana upaya Badan Peradilan Khusus Pilkada mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan¹⁸ berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁹, Pancasila²⁰, dan UUD NRI 1945²¹. Sebagai pelengkap dalam Penelitian ini, Penulis perlu pula menyertakan kajian tentang keadilan dari perspektif Islam yang pada pokoknya mengutamakan lahirnya keadilan sesuai dengan al-Quran dan Sunnah,²² yang kesemuanya itu ditujukan untuk menegakkan keadilan baik secara prosedural maupun substansiil khususnya dalam rangka menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, serta untuk melahirkan pemimpin (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang bersih dan berkualitas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

dan Walikota dirubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

¹⁷ Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

¹⁸Lembaga peradilan berfungsi sebagai penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan.

¹⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya UU KK), menyatakan : "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Dapat dipahami bahwa dalam proses mengadili dan menjatuhkan putusan, para hakim (yang berada dibawah MA dan MK) selaku yang mempunyai fungsi dan tanggungjawabnya adalah mengadili, maka wajib memahami dan menerapkan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dan ajaran agama yang dipeluknya. Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, (Malang : UMM Press, 2012), hlm. 21

²⁰ Pasal 1 ayat (2) UU KK, menyatakan : "Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pancasila merupakan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, dasar negara, sumber hukum, cita-cita dan tujuan, dan falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia yang harus dihayati dan diamalkan dalam praktik kenegaraan secara utuh. Termasuk dalam menegakkan hukum dan keadilan yang diamanatkan kepada hakim selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. *Ibid*, hlm. 28-29.

²¹ Negara Indonesia adalah negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, yakni UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Kedudukan UUD NRI 1945 dalam kaitannya dengan penegakkan hukum dan keadilan adalah sebagai faktor mutlak terwujudnya tertib hukum dan memasukkan diri dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Sleman : Paradigma, 2010), hlm. 147

²² Adil dalam Al-Quran paling tidak terdapat empat makna. *Pertama*, adil dalam arti sama. *Kedua*, adil dalam arti seimbang. *Ketiga*, adil dalam arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. *Keempat*, adil disabatkan kepada Allah. Lihat Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010), hlm. 160

Berdasarkan keterangan di atas, maka Penelitian ini akan berupaya menghasilkan suatu kajian yang akan dapat dijadikan alternatif solusi bagi pemegang kebijakan hukum guna menentukan eksistensi Peradilan Khusus Pilkada nantinya akan menjadi seperti apa. Terlebih, wacana tentang bentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada ini sampai sekarang masih menjadi bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*)²³ sehingga hasil Penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan guna merumuskan terbentuknya Badan Peradilan Khusus Pilkada guna menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027²⁴ agar tercipta suatu Pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis²⁵.

Atas latar belakang masalah ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, Apa Urgensinya Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Bagaimana Bentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasca Berakhirnya Penanganan Sengketa Oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normative, dimana penelitian ini nantinya mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto menyajikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma yang mengenai asas-asas, norma, kaidah

²³ Makna kebijakan hukum terbuka dalam putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Lihat Disertasi Mardian Wibowo, *Makna "Kebijakan Hukum Terbuka" Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya, 2017, hlm. 492.

²⁴ Pasal 3 ayat (1) UU Pilkada Pasca Perubahan menyatakan, "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti "serentak" adalah (1) bersama-sama (tentang gerakan dan waktunya); serempak: *mereka -- meninggalkan pekerjaannya; hadirin -- menjawab tanda setuju*; (2) seketika itu juga; spontan; serta-merta. <https://kbbi.web.id/serentak>. Diakses pada 5 Oktober 2018.

²⁵ Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan : "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Dan konsideran huruf a UU Pilkada Pasca Perubahan, menyatakan : "bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota".

²⁶ Dr. H salim dan Erlis Septiana, "Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm.12.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), hlm. 23

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁸

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga, yakni bahan huklum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

Bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, makalah, penelitian ilmiah, dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul dan tujuan penelitian. Tentunya jumlah dan jenis dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder tersebut dapat berubah (baik bertambah atau berkurang) selama proses penelitian. Bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan bahan huku literer yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan obyek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh. Adapun prosesnya adalah melalui penelaahan kepustakaan yang telah diseleksi agar sesuai dengan kategorisasinya dan berdasarkan *content analisis* (analisis isi). Kemudian data tersebut disajikan secara deskripsiptif. Metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif, dalam operasionalnya data yang diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Deduktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang umum ke data yang khusus. Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini. Sementara Induktif adalah penalaran dari data yang khusus dan memiliki kesamaan sehingga dapat di generalisirkan menjadi kesimpulan umum.

Hasil dan Pembahasan

1. Urgensi Pemebntukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

Tahun 1945). Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Selanjutnya dalam batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 24 menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Untuk itu, dalam mewujudkan seorang Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan melalui pemilihan yang demokratis, jujur, bebas dan berkeadilan, maka harus tercipta sebuah badan peradilan yang mandiri dan merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan yang secara khusus hanya menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah.

Hadirnya badan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya Badan Peradilan Khusus Pilkada) menjadi hal yang tidak bisa dihindari agar proses penegakkan hukum dan keadilan dapat terselenggara dengan baik. Secara filosofis, khusus terhadap Badan Peradilan Khusus Pilkada didasarkan pada sila ke-lima dari falsafah bangsa (Pancasila), yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia dalam menjalankan praktik berbangsa dan bernegara harus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan sebuah lembaga peradilan guna untuk menegakkan keadilan. Sehingga terciptalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirnya Badan Peradilan Khusus Pilkada merupakan wadah terlaksannnya penegakkan hukum dan keadilan terkait dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan setiap daerah memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat.

Secara yuridis, urgensi pentingnya pembentukan peradilan khusus adalah terdapat pada ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung, yang kemudian berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga MK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung.

Sehubungan dengan hal itu, Pasal 157 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi (PT) yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Kemudian ketentuan tersebut, diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, di dalam ketentuan Pasal 157

menentukan bahwa yang berwenang adalah badan peradilan khusus. Namun sebelum terbentuk badan peradilan khusus tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung diselesaikan kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Negara kita adalah Negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Yat (3) UUD NRI 1945, yang memiliki prinsip penting yang harus dibangun yakni jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya secara merdeka agar penegakkan hukum dan keadilan sosial dapat terwujud dengan semestinya. Hal ini dianggap penting dalam rangka perwujudan kekuasaan kehakiman yang independen dan impasial.²⁹ Dalam pelaksanaannya, kekuasaan kehakiman dilaksanakan atas dasar untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dicantumkan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945. Terdapat dua nilai yang trsirat dalam kekuasaan kehakiman, sebagai berikut:

a) Menegakkan Hukum

Dapat diartikan sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma dalam ketentuan perundang-undangan secara nyata agar sesuai dengan pola formasi hukum yang berlaku.

b) Menegakkan Keadilan

Keadilan merupakan pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-banar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum tersebut, dan keadilan adalah keadilan berdasarkan hukum.³⁰ Dengan demikian, penegakkan keadilan adalah penegakkan hukum positif yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut.

Adapun mengenai kekuasaan kehakiman, dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh dua lembaga, yakni oleh Mahkamah Agung³¹ (selanjutnya MA) dan Mahkamah Konstitusi³² (selanjutnya MK). Pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh MA ini dibantu oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut dilanjutkan bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang yang difungsikan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Serta pelaksanaan kegiatan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³³

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan berdasar pancasila, dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya dalam tiap-tiap lingkungan peradilan tersebut dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dalam undang-undang, memiliki makna bahwa dalam menjalankan kekuasaan kehakiman dapat membentuk peradilan khusus untuk

²⁹ Jimly Asshiddiqie, Cetakan Kedua, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) Hlm. 197

³⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013) Hlm. 17

³¹ Pasal 24A UUD NRI 1945

³² Pasal 24B UUD NRI 1945

³³ Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

menjalankan nilai-nilai tersebut, termasuk pada upaya pembentukan peradilan khusus Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya Pilkada).

Badan peradilan khusus (Pengadilan Khusus) adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.³⁴ Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan diatur dalam undang-undang.³⁵

Upaya penyelesaian sengketa hasil Pilkada melalui peradilan khusus untuk saat ini memang belum ada, dan hanya dilaksanakan oleh MK. Akan tetapi, semangat penyelesaian sengketa hasil Pilkada melalui sebuah peradilan khusus sudah terbentuk, yakni yang termuat dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun sebelum peradilan khusus tersebut dibentuk, penyelesaian sengketa diselesaikan oleh MK sampai peradilan khusus terbentuk.

Pembentukan peradilan khusus Pilkada dilahirkan dengan beberapa pertimbangan yang mendasar, yakni :

- a) Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
- b) MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja.³⁶ Sehingga, penyelesaian sengketa Pilkada tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada.
- c) Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Perlunya adanya peradilan khusus pilkada dalam pelaksanaan Pilkada merupakan sebuah cita hukum (*ius constituendum*) yang tujuannya untuk memproteksi hak konstitusional warga Negara dan peserta pemilihan pada ajang Pilkada berlangsung. Peradilan khusus pilkada dapat memberikan ruang hukum kepada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kehidupan Negara demokrasi, sekaligus sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung. Adanya peradilan khusus pilkada yang telah diamanatkan undang-undang merupakan sebuah solusi untuk mewujudkan salah satu komponen terpenting dalam azaz-azaz penyelenggaraan Pilkada diantaranya adalah kepastian hukum.

Dalam konteks negara hukum, hukum merupakan ruh dalam suatu bangsa. Sedangkan negara merupakan jasad yang menggerakkan keseluruhan komponen yang

³⁴ Pasal 1 angka 8, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁵ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

saling terintegrasi dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan, serta kepastian hukum terhadap warga negaranya yang kesemuanya itu tercermin dalam bingkai atau landasan aturan hukum.³⁷ Kepastian hukum disini adalah bahwa antara penyelenggara, pengawas, dan peserta Pilkada. Apabila ada pihak-pihak yang belum puas atau merasa dirugikan dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada untuk mendapatkan kepastian hukum, dapat mengajukannya di Pengadilan khusus Pilkada. Sehingga dengan adanya pengadilan khusus pilkada tersebut maka permasalahan sengketa hasil Pilkada dapat diselesaikan dan di adili oleh pengadilan khusus pilkada.

Pentingnya peradilan khusus pilkada selanjutnya adalah untuk menegakkan keadilan, dimana keadilan menurut pandangan Rawls perlu melibatkan keseluruhan komponen dalam masyarakat, hal ini dikarenakan prinsip: *Pertama*, semua orang memiliki Hak-hak kebebasan dasar yang sama bagi semua warga negara meliputi kebebasan politik untuk memilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan publik, kebebasan berpendapat dan berkumpul, kebebasan berkeyakinan, kebebasan untuk mempunyai milik pribadi dan kebebasan dari penahanan secara sewenang-wenang. Keadilan merupakan sesuatu gagasan yang berlaku umum tetapi pada akhirnya dapat dirasakan secara subyektif.³⁸ *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan sosial perlu diatur sedemikian rupa termasuk dalam melakukan pembangunan, sehingga orang dapat mendapatkan keuntungan dan seluruh struktur dapat diduduki setiap orang demi pembangunan yang berkeadilan. Tentu saja dalam penerapannya perlu melibatkan seluruh komponen dan elemen masyarakat³⁹.

Keadilan sebagai *fairness* sebagaimana dikemukakan Rawls, hanya bisa diterapkan dalam suatu masyarakat demokratis, di mana di dalam masyarakat tersebut mereka tunduk pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang dibuat, diterima, dan diakui keberlakuannya oleh masyarakat itu sendiri. Artinya, keadilan hanya bisa diwujudkan dalam suatu tatanan masyarakat, bukan secara individu.

"*Keadilan*" merupakan kata jadian dari kata adil yang berawalan "*ke*" dan akhiran "*an*". Asal kata adil itu adalah dari bahasa arab "*Adl*" yang dalam kamus-kamus bahasa arab berarti "*sama*".⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa (1) adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, perpegang kepada kebenaran; (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang.⁴¹

Untuk menjelaskan makna adil dalam kamus tersebut di atas, M. Quraish Shihab menulis:

*"Persamaan" yang merupakan makna asal kata adil itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seseorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu "yang patut" lagi "tidak sewenang-wenang".*⁴²

Adl yang berarti "sama", memberikan pengertian adanya dua pihak atau lebih sebab apabila hanya satu pihak tidak ada pembanding untuk mengatakan sama bagiannya, sama besarnya, dan sama baiknya. Kata *qist* lebih umum penggunaannya dari pada kata *adl*. *Al-qist* atau "bagian" (yang wajar dan patut) ini adalah *substantive justice*, keadilan

³⁷ Mustafa, *Hukum sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 61

³⁸ John Rawls, hlm. 72.

³⁹ John Rawls, hlm. 3

⁴⁰ Muhammad Alim, hlm. 317

⁴¹ <https://kbbi.web.id/adil>. Diakses pada 5 Oktober 2018.

⁴² Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, hlm. 318

substantif, yang seperti tersebut di atas tidak mengarah kepada persamaan melainkan sesuai dengan bagian yang patut.⁴³ Untuk mewujudkannya peradilan khusus pilkada harus mampu memberikannya dalam setiap penyelenggaraan Pilkada berlangsung yang kesemuanya itu sudah diatur oleh undang-undang.

Jika pengadilan khusus pilkada dapat terbentuk maka pelaksana mekanisme paling utama harus oleh MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman atau peradilan merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern, yang salah satu cirinya adalah independen dan tidak memihak.⁴⁴ Dalam negara hukum demokrasi kekuasaan kehakiman haruslah mandiri terlepas dari campur tangan apapun dan manapun datangnya. Bagir Manan menyebutkan bahwa ada beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain :

- a. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi;
- c. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan pemerintah;
- d. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.⁴⁵

Menurut penulis saat ini untuk mewujudkan Peradilan Khusus Pilkada bukanlah hal yang tidak mungkin lagi, karena amanah undang-undang harus segera dibentuk dalam maupun dengan undang-undang, hal ini berdasarkan urgensi pentingnya adanya peradilan khusus pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk mewujudkannya, peradilan khusus pilkada harus memiliki kedudukan, wewenang dan hukum acara yang jelas dan kesemuanya tersebut harus dalam ataupun dengan undang-undang karena Indonesia adalah negara hukum.

Sebagai negara hukum⁴⁶ yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Penyelesaian sengketa hasil Pilkada telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan praktik ketatanegaraan Indonesia, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dan berkesinambungan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akan datang, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya yang lain, serta mengembangkan sikap dan perilaku masyarakat yang taat pada aturan yang berlaku agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Peradilan Khusus Pilkada yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang harus segera

⁴³ Muhammad Alim, hlm. 319

⁴⁴ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, hlm. 131

⁴⁵ Sirajuddin dan Winardi, 132

⁴⁶ Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

dibentuk yang dalam hal ini memiliki beberapa alasan yang mendasar, yakni sebagai berikut :

- a) Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.
- b) MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja.⁴⁷ Sehingga, penyelesaian sengketa Pilkada tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada.
- c) Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari beberapa alasan diatas, perlu segera dibentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam sebuah undang-undang yang didalamnya memuat bentuk, struktur, kedudukan dan wewenang, serta hukum acara yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Badan Peradilan Khusus Pilkada.
- b. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim khusus pemilihan kepala daerah. Hakim *Ad Hoc* adalah seorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam aturan sebagai hakim Khusus Pemilihan Kepala Daerah.⁴⁸
- c. Peradilan perselisihan hasil Pilukada bersifat cepat dan sederhana, sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.⁴⁹
- d. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di

⁴⁷ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945

⁴⁸ Layaknya pada beberapa hakim *ad hoc* yang berada dalam lingkup peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum yang secara khusus menyelesaikan perkara tertentu saja, maka bersamaan dengan itu, Peradilan Khusus Pilkada dapat menyesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh MA, yakni pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa : Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 8 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu”.

⁴⁹ Sejauh penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada, lembaga peradilan yang berkompeten menanganinya adalah Mahkamah Konstitusi. Dimana bentuk dan sifat putusannya adalah bersifat pertama dan terakhir, serta final sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sehingga Peradilan Khusus Pilkada menyesuaikan dengan apa yang diterapkan oleh MK, yang selama ini dinilai telah berhasil menyelesaikan beberapa perkara tentang perselisihan hasil Pilkada.

- wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- e. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.
 - f. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - g. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - h. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau dengan sebutan lain.
 - i. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
 - j. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
 - k. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan termasuk Bawaslu Provinsi.
 - l. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggara Pemilihan.
 - m. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

- diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- n. Putusan Pengadilan Khusus Pilkada yang selanjutnya disebut Pengadilan Pilkada adalah putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan.
 - o. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri 5 (lima) orang Hakim atau paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.
 - p. Siding Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan.
 - q. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 5 (lima) orang Hakim atau paling kurang 3 (tiga) orang Hakim.
 - r. Panitia Pengadilan Pilkada yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang tugas dan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - s. Kepaniteraan Pengadilan Pilkada yang selanjutnya disebut Kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitia.
 - t. Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pasangan Calon Pilkada adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - u. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Pilkada mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.⁵⁰
 - v. Hari kerja adalah hari kerja Pengadilan Pilkada, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Para Pihak Dan Objek⁵¹
- a. Pemohon adalah pasangan calon Pilkada.
 - b. Termohon adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai penyelenggara Pilkada.

⁵⁰ Perkara penyelesaian sengketa hasil Pilkada selama ini diselesaikan oleh MK dengan memakai pengajuan perkara dengan bentuk permohonan bukan surat gugatan seperti pada peradilan umum, sehingga dalam hal ini Peradilan Khusus Pilkada memakai mekanisme seperti yang dilakukan oleh MK, yakni dengan bentuk pengajuan perkara berupa permohonan.

⁵¹ Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

- c. Pihak Terkait adalah pasangan calon Pilkada yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Pemohon yang diajukan oleh Pemohon.
- d. Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.
- e. Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Pemohon.

3. Kedudukan, Tempat Kedudukan Dan Wewenang

- a. Pengadilan Khusus Pilkada merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan bersifat *ad hoc*.⁵²
- b. Pengadilan Khusus Pilkada berkedudukan di ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.⁵³

⁵² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa “Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.

⁵³ Melihat beberapa peradilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung yang semuanya memiliki kedudukan yang berbeda-beda, seperti :

1.Sesuai Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa : (1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. (2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

2.Peradilan Khusus Tindak Pidana Korupsi yang memiliki kedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)

3.Untuk kedudukan Peradilan Niaga, pertama (1) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. (2) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh. (3) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur. (4) Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dari ketiga peradilan diatas, maka peradilan khusus Pilkada mengambil jalan tengah yang dalam hal ini dinilai akan dapat memudahkan para pencari keadilan khususnya pada perselisihan hasil Pilkada langsung, yakni bertempat pada Pengadilan tinggi daerah yang bersangkutan. Alasan yang kedua adalah kenapa pengadilan khusus Pilkada tidak ditempatkan di Ibukota Negara adalah karena dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan falsafah dan cita hukum bangsa Indonesia, serta agar lahir seorang pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat adalah dengan menempatkan pengadilan yang memiliki jangkauan yang dekat dan mudah untuk mengakses keadilan, selain itu efisiensi waktu dan biaya akan tidak terlalu banyak dikeluarkan oleh para pencari keadilan bila pengadilan berkedudukan di ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi yang bersangkutan.

- c. Pengadilan Pilkada berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil Pemilihan.
4. Susunan Pengadilan⁵⁴
- a. Pimpinan, terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tinggi, serta bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Khusus Pilkada dan Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi kepada wakil ketua.
 - b. Hakim, Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan, Pengadilan Khusus Pilkada, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Hakim Karier ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud selama menangani perselisihan hasil Pemilihan dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pilkada, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun.
 - 2) berpengalaman menangani perkara pidana.
 - 3) jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.
 - 4) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana.
 - 5) memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
 - 6) Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim *ad hoc*, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Sehat jasmani dan rohani.
- 4) Berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pilkada dan pengadilan tinggi, dan 20

⁵⁴ Merngacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

(dua puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pilkada dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

- 5) Tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 6) Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik.
- 7) Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- 8) Melaporkan harta kekayaannya.
- 9) Bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi.
- 10) Bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Khusus Pilkada dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan. Sebelum memangku jabatan, Hakim *ad hoc* diambil sumpah atau janji menurut agamanya. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud berbunyi sebagai berikut:

Sumpah:

”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Hakim *ad hoc* dilarang merangkap menjadi:

- 1) Pelaksana putusan pengadilan.
- 2) Wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya.
- 3) Pimpinan atau anggota lembaga Negara.

- 4) kepala daerah.
- 5) Advokat;
- 6) Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 7) Jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau pengusaha.

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- 1) Permintaan sendiri.
- 2) Sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- 3) Terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas.
- 4) Telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier, atau telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim *ad hoc*.

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- 1) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan.
- 2) Melakukan perbuatan tercela.
- 3) Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan.

Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak Hakim yang dikenakan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Panitera, pada Pengadilan Khusus Pilkada dapat ditetapkan adanya kepaniteraan Khusus yang dipimpin oleh seorang panitera. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Khusus Pilkada diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

5. Transparansi Dan Akuntabilitas

- a. Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Khusus Pilkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengadilan Khusus Pilkada menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Khusus Pilkada.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

6. Hukum Acara

Dalam hal hukum acara pada Pengadilan Khusus Pilkada tidak jauh beda dengan apa yang sudah ditetapkan dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut :

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Kesimpulan

Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah didasarkan pada : (1) Pilkada bukan termasuk dalam rezim Pemilihan Umum (selanjutnya Pemilu). Dimana Pemilu diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, sedangkan PILKADA diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. (2) MK hanya berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu saja. Sehingga, penyelesaian sengketa Pilkada tidak oleh MK lagi, melainkan peradilan yang secara khusus menangani sengketa hasil Pilkada. (3) Menyongsong penyelenggaraan Pemilihan Serentak Nasional 2027, yakni melaksanakan pemilihan untuk Pemilu dan Pilkada secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Bentuk Badan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Rangka Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota adalah peradilan tersebut nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat. Dengan demikian Seharusnya sudah waktunya pembentuk undang-undang harus segera membentuk Peradilan Khusus Pilkada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni dalam maupun dengan undang-undang yang nantinya peradilan tersebut memiliki kewenangan yang secara khusus menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kemudian Sebaiknya guna menegakkan hukum dan keadilan, Peradilan Khusus Pilkada nantinya bersifat *ad hoc* dan berkedudukan di setiap Provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian peradilan khusus Pilkada hanya khusus menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada yang memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta bersifat final dan mengikat.

Daftar Pustaka

Jazim dan Mustafa, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, (Bandung, PT. Alumni, 2010)

Heru Widodo, *Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman : Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta : Kencana, 2012)

Kuffal, *Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, (Malang : UMM Press, 2012),

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Sleman : Paradigma, 2010)

Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2010),
 Dr. H salim dan Erlis Septiana, “Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi” (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013)
 Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010)
 Jimly Asshiddiqie, Cetakan Kedua, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011)
 Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, Cetakan Ke VIII, 2013)
 Mustafa, *Hukum sengketa Pemilukada di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010)
 John Rawls, *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
 Muhammad Alim, 2010, *Asas-asas Negara Hukum Modern Dalam Islam*, PT. LkiS Printing Cemerlang, Yogyakarta
 Sirajuddin dan Winardi, 2016, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Perss, Malang.

Karya Ilmiah :

Disertasi Mardian Wibowo, *Makna “Kebijakan Hukum Terbuka” Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*. Universitas Brawijaya, 2017

Undang-undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dirubah lagi menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Media Online :

<https://kbbi.web.id/adil>.

<https://kbbi.web.id/serentak>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15982/menyimak-perbedaan-kata-dengan-dan-dalam>